



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan iklim usaha dan investasi, perlu dilakukan optimalisasi peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal yang mudah, cepat, sederhana dan ringan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20//M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Modal;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Walikota.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Probolinggo.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal asing (PMA).
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Probolinggo yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Walikota kepada Kepala DPM dan PTSP yang ditetapkan dengan uraian tugas yang jelas.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara DPM dan PTSP dengan Kementerian/LPND yang memiliki Kewenangan Perizinan dan Non perizinan, PDPPM DAN PDKPM.
15. Jaringan adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, sebagai media informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan;
16. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer-komputer lain;
17. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi;
18. Administrator adalah pengguna komputer yang mempunyai hak akses penuh terhadap perubahan konfigurasi dari sistem maupun perangkat yang digunakan.

BAB II
AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP secara online berdasarkan azas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakukan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Efisien dan berkeadilan.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PTSP secara online adalah meningkatkan pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, sederhana, efektif dan efisien;
- (2) Penyelenggaraan PTSP secara online bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Ruang Lingkup PTSP secara online adalah proses penerbitan segala jenis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang diperlukan untuk melakukan penanaman modal.

BAB III
INPUT, OUTPUT DAN OUTCOME

Pasal 5

- (1) Input aplikasi SIPADU adalah Nomor register dan data pendukung berupa jenis pelayanan izin.
- (2) Output dari aplikasi SIPADU adalah terlaksananya surat pelayanan berupa softcopy dan hardcopy.
- (3) Outcome dari aplikasi SIPADU adalah tersedianya pelayanan yang cepat, aman, efektif dan efisien.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka (open source) yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Penyelenggaraan PTSP secara online oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh DPM dan PTSP.

- (3) Dalam penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan Non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada DPM dan PTSP.

Pasal 7

Penyelenggaraan PTSP secara online harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan perizinan yang meliputi :

- a. kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, dan kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional pelayanan;
- b. kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah serta kemudahan dalam penyusunan strategi pelaksanaan manajerial; dan
- c. budaya kerja, transparansi, koordinasi dengan Dinas terkait, dan pemahaman sistem dalam pelaksanaan operasional pelayanan.

BAB V

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan perizinan pada DPM dan PTSP terdiri dari :
 - a. Izin ; dan
 - b. Non izin.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Perizinan :
 1. Izin Gangguan (HO);
 2. Izin Reklame;
 3. Izin Hiburan;
 4. Izin Pemakaman;
 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 6. Izin Penempatan Bedak;
 7. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 8. Izin Tempat Minuman Beralkohol;
 9. Izin Pengolahan Ikan;
 10. Izin Usaha Perikanan
 11. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - b. Pelayanan Non Perizinan :
 1. Tanda Daftar Gudang;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

BAB VI
TATA CARA , PROSEDUR DAN STANDAR PTSP

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada DPM dan PTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE.

Bagian Kedua

Prosedur dan mekanisme Pelayanan

Pasal 10

Prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan alur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Waktu Penyelesaian

Pasal 11

- (1) DPM dan PTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPM dan PTSP, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada kepala DPM dan PTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan oleh DPM dan PTSP, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan.
- (3) DPM dan PTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
INFORMASI

Pasal 13

- (1) DPM dan PTSP wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh DPM dan PTSP, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media cetak dan elektronik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum


NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU SECARA ONLINE

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pelayanan Perizinan Online

Kota Probolinggo




Pelayanan Perizinan Online

Kota Probolinggo



Pelayanan Perizinan Online

Kota Probolinggo



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 57 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU SECARA ONLINE

JANGKA WAKTU PROSES PENYELESAIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	WAKTU
1.	A. Perizinan :	
2.	Izin Gangguan (HO)	9 Hari
3.	Izin Reklame	3 Hari
4.	Izin Hiburan	3 Hari
5.	Izin Pemakaman	1 Hari
6.	Tanda Daftar Usaha Parwisata	3 Hari
7.	Izin Penempatan Bedak	3 Hari
8.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	3 Hari
9.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 Hari
10.	Izin Pengolahan Ikan	5 Hari
11.	Izin Usaha Perikanan	5 Hari
12.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	5 Hari
	B. Non Perizinan :	
1.	Tanda Daftar Gudang	5 Hari
2.	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	3 Hari

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 57 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU SECARA ONLINE

TATA CARA DAN MEKANISME PENGADUAN

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
1. Langsung melalui loket. 2. Surat pengaduan ke dalam kota saran. 3. SMS, E-Mail dan 4. /atau telepon.	DATA DAN FAKTA YANG MENDUKUNG	1. Petugas menerima dan mencatat pengaduan. 2. Dilakukan survey, penelitian dan penyelidikan. 3. Bila pengaduan tidak benar segera di konfirmasi kepada pelapor. 4. Bila pengaduan benar, diselesaikan oleh petugas teknis dan oleh pimpinan jika terkait dengan kebijakan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 R U K M I N I